



**SALINAN**

BUPATI MAJALENGKA  
PROVINSI JAWA BARAT  
PERATURAN BUPATI MAJALENGKA  
NOMOR 5 TAHUN 2022  
TENTANG  
PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAJALENGKA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran dan tertib administrasi Pemerintah Desa, maka perlu dilakukan pengaturan terkait Perangkat Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan sebagai tindak lanjut dari Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2015 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2015 tentang Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perangkat Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang .....2

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1233);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2015 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 6);

8. Peraturan .....3

8. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 12);
9. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 104 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Berita Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2020 Nomor 104).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERANGKAT DESA.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Majalengka.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Majalengka.
4. Dinas adalah Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka yang menangani urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
5. Desa adalah desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/wali kota melalui sekretaris daerah.
9. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

10. Kepala .....4

10. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
11. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
12. Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.
13. Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
14. Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di pengadilan.
15. Terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
16. Tim Pengangkatan dan dan Pemberhentian Perangkat Desa yang selanjutnya disebut Tim adalah Tim yang dibentuk oleh Kepala Desa untuk melaksanakan proses Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.
17. Penjaringan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Tim untuk mendapatkan Bakal Calon.
18. Penyaringan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Tim untuk mendapatkan Calon.
19. Nomor Induk Perangkat Desa atau yang selanjutnya disebut NIPD adalah nomor induk atau data base perangkat desa yang telah terdaftar pada buku administrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka yang selanjutnya berhak untuk mendapatkan Penghasilan Tetap dan Asuransi Kesehatan.

## BAB II TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

### Bagian Kesatu Tujuan

#### Pasal 2

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk menjadi landasan hukum bagi pelaksanaan pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa.

### Bagian Kedua Ruang Lingkup

#### Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. pengangkatan;
- b. pelantikan dan pengucapan sumpah/janji;
- c. Nomor Induk Perangkat Desa;

d. unsur .....5

- d. unsur staf;
- e. pakaian dinas dan atribut;
- f. pemberhentian;
- g. mutasi;
- h. hak, kewajiban, dan larangan; dan
- i. pemberian sanksi.

### BAB III PENGANGKATAN

#### Bagian Kesatu Persyaratan

#### Pasal 4

- (1) Yang dapat diangkat menjadi Perangkat Desa adalah Penduduk Desa yang memenuhi persyaratan umum dan persyaratan administrasi.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah:
  - a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia;
  - c. tidak sebagai pengurus partai politik;
  - d. tidak pernah dihukum/dipenjara karena melakukan tindakan pidana;
  - e. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun sampai dengan maksimal 42 (empat puluh dua) tahun 0 (nol) bulan 0 (nol) hari pada saat pendaftaran;
  - f. sehat jasmani dan rohani; dan
  - g. berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Atas atau sederajat;
- (3) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah:
  - a. mengajukan permohonan menjadi Calon Perangkat Desa yang ditulis tangan sendiri di atas kertas segel atau bermaterai cukup;
  - b. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermaterai cukup;
  - c. melampirkan surat pernyataan di atas kertas bermaterai untuk menerangkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, b, c, dan d;
  - d. melampirkan salinan ijazah terakhir yang telah dilegalisasi;
  - e. melampirkan salinan Kartu Tanda Penduduk;
  - f. melampirkan Surat Keterangan Catatan Kepolisian dari kepolisian;
  - g. melampirkan .....6

- g. melampirkan Surat Keterangan Kesehatan dari Dokter Pemerintah;
- h. surat Pernyataan bersedia ditempatkan pada jabatan apapun di desa di atas kertas atau bermaterai cukup;
- i. melampirkan salinan Akta Kelahiran yang telah dilegalisasi; dan
- j. melampirkan pasfoto ukuran 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar.

Bagian Kedua  
Seleksi dan Pengangkatan

Pasal 5

- (1) Kepala Desa mengumumkan kekosongan Jabatan Perangkat Desa.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal memuat :
  - a. jabatan Perangkat Desa yang kosong/akan diisi;
  - b. persyaratan Perangkat Desa; dan
  - c. jadwal tahapan pendaftaran sampai dengan penetapan Perangkat Desa.
- (3) Untuk membantu pelaksanaan tahapan mekanisme pengangkatan Perangkat Desa, Kepala Desa dapat membentuk Tim.
- (4) Pembukaan masa pendaftaran atau penjaringan bakal calon Perangkat Desa, persyaratan dan kelengkapan bakal calon Perangkat Desa diumumkan secara luas dan terbuka kepada masyarakat desa melalui ketua RW dan RT, papan informasi dan media lainnya yang dapat diketahui dan diakses oleh masyarakat;
- (5) Hasil penjaringan bakal calon Perangkat Desa dikonsultasikan kepada Camat untuk mendapatkan rekomendasi.
- (6) Dalam hal bakal calon Perangkat Desa lebih dari 2 (dua) orang untuk 1 (satu) jabatan, maka dilakukan ujian kompetensi yang difasilitasi oleh Camat.

Pasal 6

- (1) Kepala Desa melakukan konsultasi atas hasil penjaringan dan penyaringan bakal Calon Perangkat Desa kepada Camat.
- (2) Camat memberi rekomendasi tertulis yang memuat mengenai calon Perangkat Desa yang telah dikonsultasikan oleh Kepala Desa, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah Kepala Desa melakukan konsultasi sebagaimana dimaksud ayat (1).
- (3) Rekomendasi tertulis Camat dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam pengangkatan Perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa.

(4) Dalam .....7

- (4) Dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan terhadap semua calon Perangkat Desa yang diajukan oleh Kepala Desa, maka Kepala Desa melalui Tim melakukan penjaringan dan penyaringan kembali calon perangkat Desa.
- (5) Kepala Desa melantik perangkat Desa paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya rekomendasi persetujuan tertulis dari Camat.
- (6) Perangkat Desa yang sudah dilantik oleh Kepala Desa wajib dilaporkan kepada Bupati melalui Dinas paling lambat 7 (tujuh) hari;
- (7) Laporan kepada Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sekaligus sebagai usulan untuk mendapat NIPD.

#### Pasal 7

Pengangkatan perangkat desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dikecualikan bagi perangkat desa yang mengalami rotasi atau pergeseran jabatan dengan catatan yang bersangkutan masih memenuhi persyaratan.

#### Pasal 8

- (1) Pegawai Negeri Sipil Daerah yang akan diangkat menjadi Perangkat Desa harus mendapatkan izin tertulis dari Bupati.
- (2) Dalam hal Pegawai Negeri Sipil Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi Perangkat Desa yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Perangkat Desa tanpa kehilangan hak sebagai Pegawai Negeri Sipil.

#### Bagian Ketiga Pembentukan Tim

#### Pasal 9

- (1) Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) terdiri dari 1 (satu) orang Penanggung Jawab yang dijabat oleh Kepala Desa, 1 (satu) orang Ketua, 1 (satu) orang Sekretaris, dan Anggota yang berjumlah maksimal sebanyak 5 (lima) orang.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa dan unsur masyarakat desa.
- (3) Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. mengumumkan kekosongan jabatan;
  - b. menyusun jadwal kegiatan;
  - c. menyusun rancangan tata tertib pengangkatan (penjaringan dan penyaringan atau seleksi calon perangkat desa);
  - d. melakukan penjaringan bakal calon perangkat desa dengan menerima pendaftaran bakal calon;
  - e. melakukan penyaringan dengan penelitian kelengkapan keabsahan administrasi calon perangkat desa;
  - f. membuat .....8

- f. membuat berita acara hasil penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi calon perangkat desa;
- g. melaporkan calon perangkat desa yang telah memenuhi persyaratan administrasi kepada Kepala Desa;
- h. melakukan telaahan dan memberikan saran terkait dengan pelanggaran kewajiban dan larangan perangkat desa; dan
- i. bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Desa.

Bagian Keempat  
Ujian Seleksi

Pasal 10

- (1) Ujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6) berupa ujian tertulis dan praktek.
- (2) Bobot penilaian untuk ujian tertulis sebesar 60 % dan praktek sebesar 40 %
- (3) Materi ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Pancasila dan UUD 1945;
  - b. pengetahuan umum;
  - c. pengetahuan mengenai pemerintah daerah;
  - d. sistem penyelenggaraan dan administrasi pemerintahan desa; dan
  - e. pengetahuan khusus sesuai dengan jabatan perangkat desa yang akan diisi.
- (4) Materi ujian praktek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa praktek komputer.
- (5) Ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan ketentuan :
  - a. bentuk soal pilihan ganda sebanyak 100 soal dengan waktu selama 120 menit untuk ujian tertulis.
  - b. diselenggarakan di tempat yang memadai sarana serta prasarana, dengan memenuhi kaidah efisiensi, keterbukaan serta kesamaan hak untuk ujian tertulis dan ujian praktek.

Pasal 11

- (1) Materi seleksi tertulis penyaringan Perangkat Desa disusun oleh Tim dengan standar naskah minimal sederajat Sekolah Menengah Umum.
- (2) Dalam hal Tim tidak dapat menyusun sendiri materi seleksi tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat memfasilitasi materi seleksi tertulis atas permohonan Kepala Desa.

(3) Waktu .....9



- (3) Waktu dan tempat pelaksanaan seleksi tertulis dan/atau tambahan ditentukan oleh Tim.
- (4) Pelaksanaan seleksi, koreksi dan pengumuman hasil seleksi tertulis dan/atau tambahan dilaksanakan dalam waktu paling lama 2 (dua) hari.
- (5) Pelaksanaan seleksi dan koreksi hasil seleksi tertulis dan/atau tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam Berita Acara.
- (6) Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diberi peringkat berdasarkan jumlah nilai yang diperoleh masing-masing Calon.
- (7) Calon yang memperoleh nilai tertinggi kesatu dan kedua ditetapkan oleh Panitia dan diajukan kepada Kepala desa dengan dilampirkan Berita Acara Penetapan.
- (8) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) Calon Perangkat Desa yang memperoleh nilai tertinggi sama, dilaksanakan ujian ulang bagi Calon yang memperoleh nilai tertinggi sama yang diatur lebih lanjut oleh Panitia dalam tata tertib.

#### BAB IV PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

##### Bagian Kesatu Pemberhentian

##### Pasal 12

- (1) Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan Camat.
- (2) Perangkat Desa berhenti karena :
  - a. meninggal dunia;
  - b. atas permintaan sendiri; dan
  - c. diberhentikan.
- (3) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :
  - a. telah berumur 60 tahun;
  - b. dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - c. berhalangan tetap;
  - d. tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat desa;
  - e. tidak melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai perangkat Desa;
  - f. melanggar larangan bagi perangkat desa.

(4) Pemberhentian .....10

- (4) Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa dan disampaikan kepada Camat paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan.
- (5) Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c wajib dikonsultasikan kepada Camat untuk mendapatkan rekomendasi secara tertulis.
- (6) Rekomendasi tertulis Camat sebagaimana dimaksud ayat (5) didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat Desa.
- (7) Kepala Desa wajib melaporkan mengenai pemberhentian perangkat desa kepada camat.
- (8) Camat melaporkan pemberhentian perangkat desa dimaksud kepada Bupati melalui Dinas.

### Pasal 13

Perangkat Desa yang tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf c adalah :

- a. apabila Perangkat Desa menderita sakit yang mengakibatkan baik fisik maupun mental, tidak berfungsi secara normal yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang berwenang;
- b. apabila Perangkat Desa tidak diketahui keberadaannya yang dibuktikan dengan surat pernyataan dan/atau Berita Acara tidak diketahui keberadaannya dari Kepolisian Republik Indonesia.

### Bagian Kedua Pemberhentian Sementara

### Pasal 14

- (1) Kepala Desa memberhentikan sementara Perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan Camat.
- (2) Pemberhentian sementara Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena :
  - a. ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan atau tindak pidana terhadap keamanan negara;
  - b. dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan; dan
  - c. melanggar larangan sebagai Perangkat Desa yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Perangkat .....11

- (3) Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan penghasilan tetap (Siltap) sebesar 50 % (lima puluh per seratus).
- (4) Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diputus bebas atau tidak terbukti bersalah berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dikembalikan kepada jabatan semula.

#### Pasal 15

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Perangkat Desa, maka tugas Perangkat Desa yang kosong dilaksanakan oleh pelaksana tugas yang dirangkap oleh Perangkat Desa lain yang tersedia.
- (2) Pelaksana tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa dengan surat perintah tugas yang tembusannya disampaikan kepada bupati melalui camat paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal penugasan.
- (3) Pengisian jabatan Perangkat Desa yang kosong paling lambat 2 (dua) bulan sejak Perangkat Desa yang bersangkutan berhenti.
- (4) Pengisian jabatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan dengan cara :
  - a. mutasi jabatan antar Perangkat Desa di lingkungan pemerintah Desa; dan
  - b. penjaringan dan penyaringan calon Perangkat Desa.
- (5) Pengisian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikonsultasikan dengan camat.

#### Pasal 16

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan diangkat menjadi Perangkat Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Perangkat Desa tanpa kehilangan haknya sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan diangkat menjadi Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak menerima haknya sebagai Pegawai Negeri Sipil, mendapatkan tunjangan Perangkat Desa dan pendapatan lainnya yang sah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

**BAB VI**  
**MUTASI PERANGKAT DESA**

**Pasal 17**

- (1) Kepala Desa dapat melakukan Mutasi jabatan Perangkat Desa setelah mendapat rekomendasi tertulis dari Camat.
- (2) Penempatan Perangkat Desa dalam jabatan untuk mengisi kekosongan jabatan Sekretaris Desa diprioritaskan diisi dari Perangkat Desa yang dianggap mampu serta memahami bidang pemerintahan, pembangunan, keuangan desa dan pemberdayaan masyarakat.
- (3) Dalam hal Perangkat Desa yang dianggap mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum ada yang memenuhi kriteria, maka Kepala Desa dapat mengisi kekosongan jabatan Sekretaris Desa dari hasil penjaringan dan penyaringan atau seleksi calon Perangkat Desa.
- (4) Alih tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (5) Kepala desa wajib melaporkan hasil Mutasi perangkat desa kepada Camat.
- (6) Camat wajib menyampaikan laporan data perangkat Desa yang dimutasi kepada Bupati melalui Dinas.
- (7) Dalam kondisi tertentu Mutasi jabatan bagi Perangkat Desa yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil dapat dilakukan antar Desa dengan persetujuan Pejabat Pembina Kepegawaian.

**BAB VII**  
**KEWAJIBAN, HAK, DAN LARANGAN PERANGKAT DESA**

**Bagian Kesatu**  
**Kewajiban**

**Pasal 18**

Perangkat Desa mempunyai kewajiban :

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
- c. mentaati dan menegakan seluruh peraturan perundang-undangan;
- d. menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik; dan
- e. melaksanakan .....13

- e. melaksanakan dan mempertanggungjawabkan tugas serta wewenangnya.

Bagian Kedua  
Hak

Pasal 19

- (1) Hak Perangkat Desa adalah:
- a. menerima penghasilan tetap;
  - b. selain penghasilan tetap, perangkat desa menerima jaminan kesehatan serta tunjangan tambahan penghasilan dan penerimaan lainnya yang sah sesuai kemampuan keuangan desa;
  - c. memperoleh pengembangan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan, pembekalan, sosialisasi, bimbingan teknis; dan
  - d. mendapatkan cuti.
- (2) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga  
Larangan

Pasal 20

Perangkat Desa dilarang :

- a. menjadi pengurus partai politik;
- b. merangkap Jabatan dengan Kepala Desa, Anggota BPD dan Lembaga Kemasyarakatan Desa serta jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
- c. melanggar persyaratan yang ditentukan untuk menjadi Perangkat Desa;
- d. melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan atau martabat Negara, Pemerintah, Pemerintah Desa dan masyarakat;
- e. melakukan kegiatan-kegiatan atau melalaikan tindakan yang menjadi kewajibannya, yang merugikan kepentingan Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa dan masyarakat Desa;
- f. menyalahgunakan wewenang, bertindak sewenang-wenang, melakukan penyelewengan, dan bertindak diluar ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan dan/atau norma/adat istiadat yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.
- h. melakukan Kolusi, Korupsi dan Nepotisme, menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya.
- i. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum, pemilihan Presiden, Kepala Daerah dan/atau Kepala Desa; dan
- j. melanggar .....14

- j. melanggar sumpah/janji jabatan.

BAB VII  
PEMBERIAN SANKSI

Bagian Kesatu  
Tata Cara Pemberian Sanksi

Pasal 21

- (1) Perangkat desa tidak melaksanakan kewajiban dan/atau larangan diberikan sanksi secara bertahap berupa :
  - a. sanksi administrasi;
  - b. pemberhentian sementara perangkat desa; dan
  - c. pemberhentian sebagai perangkat desa.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
  - a. teguran Lisan;
  - b. teguran Tertulis I;
  - c. teguran Tertulis II; dan
  - d. teguran Tertulis III.
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.

Bagian Kedua  
Tahapan Pemberian Sanksi

Pasal 22

- (1) Perangkat Desa yang melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan/atau larangan diberikan sanksi teguran lisan.
- (2) Apabila teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diindahkan dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari, maka diberikan sanksi teguran tertulis I.
- (3) Apabila teguran tertulis I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diindahkan dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari, maka diberikan sanksi teguran tertulis II;
- (4) Apabila teguran tertulis II sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diindahkan dalam jangka waktu 15 hari (lima belas) hari, maka diberikan sanksi teguran tertulis III.
- (5) Apabila teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Perangkat Desa yang bersangkutan tidak mengindahkannya, maka dilakukan pemberhentian sementara.

(6) Apabila .....15

- (6) Apabila setelah dilakukan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Perangkat Desa yang bersangkutan masih tidak mengindahkannya, maka Kepala Desa melakukan konsultasi kepada Camat untuk melakukan pemberhentian sebagai Perangkat Desa.

## BAB VIII PELANTIKAN DAN SUMPAH JANJI

### Pasal 23

- (1) Sebelum memangku jabatan Perangkat Desa Wajib mengucapkan Sumpah/Janji.
- (2) Kepala Desa melantik Perangkat Desa paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterbitkan Keputusan pengangkatan perangkat Desa baru dengan tata cara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelantikan dan Pengambilan sumpah/janji perangkat Desa diselenggarakan di Desa bersangkutan yang dihadiri oleh Camat anggota BPD, Perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan pemuka-pemuka masyarakat yang ada di desa.
- (4) Tata urutan upacara pelantikan dan pengambilan sumpah/janji Perangkat Desa meliputi :
  - a. pembukaan;
  - b. menyayikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya;
  - c. pembacaan Keputusan Kepala Desa;
  - d. penandatanganan berita acara pengambialan sumpah/janji;
  - e. kata pelantikan;
  - f. penyerahan keputusan Kepala Desa;
  - g. penandatanganan berita acara serah terima jabatan;
  - h. sambutan-sambutan;
  - i. doa; dan
  - j. penutup.

### Pasal 24

- (1) Kepala Desa yang melantik menggunakan Pakaian Sipil Resmi (PSR) dengan Peci Nasional.
- (2) Perangkat Desa yang akan dilantik menggunakan Pakaian Dinas Harian atau pakaian celana hitam dan kemeja Putih dengan Peci Nasional.
- (3) Undangan pelantikan menggunakan pakaian batik dan/atau bebas rapi.
- (4) Sebelum memangku jabatannya, Perangkat Desa mengucapkan sumpah/janji.

- (5) Susunan kata-kata sumpah/janji Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah sebagai berikut :

*“Demi ALLAH (Tuhan) saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Perangkat Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya, bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia ”.*

#### Pasal 25

Perlengkapan acara pelantikan Perangkat Desa sekurang-kurangnya terdiri dari :

- a. Lambang Negara;
- b. Bendera Merah Putih;
- c. Gambar resmi Presiden dan Wakil Presiden;
- d. Spanduk Pelantikan dengan ukuran disesuaikan dengan tempat Pelantikan.

#### BAB IX NIPD

#### Pasal 26

- (1) Bagi Perangkat Desa yang sudah dilantik, maka dilaporkan dan diusulkan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat untuk mendapatkan NIPD.
- (2) Usulan dari Kepala Desa wajib dilengkapi dengan surat Keputusan Pengangkatan, berita acara pelantikan dan dilengkapi dengan pasfoto berwarna merah 2 lembar yang sudah diverifikasi oleh Camat.
- (3) NIPD sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan oleh Bupati yang pelaksanaannya dilimpahkan kepada Kepala Dinas.
- (4) NIPD ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas dan menjadi persyaratan bagi perangkat Desa untuk memperoleh penghasilan tetap dan asuransi kesehatan.

#### Pasal 27

NIPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 terdiri dari 4 (empat) digit tahun lahir, 2 (dua) digit bulan lahir, 2 (dua) digit tanggal lahir, 4 (empat) digit tahun pengangkatan, 2 (dua) digit bulan pengangkatan, 2 (dua) digit Kode Kecamatan, 4 (empat) digit Nomor Urut Desa, 1 (satu) digit untuk kode gender (1) untuk laki-laki (2) untuk perempuan), 2 (dua) digit nomor urut.



**BAB X  
STAF PERANGKAT DESA**

**Pasal 28**

- (1) Kepala Desa dapat mengangkat unsur staf perangkat Desa.
- (2) Unsur staf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk membantu Kepala Urusan, Kepala Seksi, dan Kepala Kewilayahan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan desa yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa (PADes).

**BAB XI  
PAKAIAN DINAS, ATRIBUT DAN JAM KERJA**

**Pasal 29**

Pakaian dinas dan atribut Perangkat Desa berpedoman kepada peraturan yang ditetapkan oleh Bupati dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 30**

Hari kerja dan jam kerja perangkat desa ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa yang berpedoman dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 31**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Majalengka Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2015 Nomor 12), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 32**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Majalengka.

Ditetapkan di Majalengka  
Pada Tanggal 2 Februari 2022

BUPATI MAJALENGKA,

ttd

KARNA SOBAHI

Diundangkan di Majalengka  
Pada Tanggal 2 Februari 2022

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MAJALENGKA,

ttd

EMAN SUHERMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2021 NOMOR 5

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN MAJALENGKA,

DEDE SUPENA NURBAHAR  
NIP. 19651225 198603 1 003



LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MAJALENGKA  
NOMOR : 5 TAHUN 2022  
TANGGAL : 2 Februari 2022  
TENTANG : PERANGKAT DESA

A. SURAT PERMOHONAN NIPD DARI DESA

PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA  
KECAMATAN.....  
DESA.....  
Jalan..... No..... Telepon.....

Nomor :  
Sifat :  
Lampiran :  
Perihal : Permohonan  
Nomor Induk  
Perangkat Desa  
(NIPD)

Majalengka,.....  
Kepada :  
Yth. Camat .....  
di-  
Tempat

Sesuai dengan Peraturan Bupati Majalengka Nomor .... Tahun ..... tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, maka dengan ini kami mengusulkan permohonan Nomor Induk Perangkat Desa (NIPD) dengan nama-nama sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan	Nomor SK	Nomor Berita Acara Pelantikan	Ket
1					
2	Dst...				

Sebagai bahan pertimbangan dengan ini kami lampirkan pula :

- Surat Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa yang bersangkutan;
- Surat keputusan kepala desa tentang pemberhentian perangkat desa sebelumnya;
- Berita acara pelantikan perangkat desa;
- Pas foto berwarna merah ukuran 4X6 2 lembar;

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perkenannya kami haturkan terima kasih

Kepala Desa .....

Nama

B. SURAT PERMOHONAN NIPD DARI KECAMATAN

PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA  
KECAMATAN.....  
Jalan..... No..... Telepon.....

Nomor :  
Sifat :  
Lampiran :  
Perihal : Permohonan  
Nomor Induk  
Perangkat Desa  
(NIPD)

Majalengka,.....  
Kepada :  
Yth. Bapak Bupati Majalengka  
Melalui :  
Kepala Dinas PMD Kab.  
Majalengka

di-  
Tempat

Sesuai dengan Peraturan Bupati Majalengka Nomor .... Tahun ..... tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, maka dengan ini kami mengusulkan permohonan Nomor Induk Perangkat Desa (NIPD) dengan nama-nama sebagai berikut :

No	Desa	Nama	Jabatan	Nomor SK	Nomor Berita Acara Pelantikan	Ket
1						
2						

Sebagai bahan pertimbangan dengan ini kami lampirkan pula :

- Surat Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa yang bersangkutan;
- Surat keputusan kepala desa tentang pemberhentian perangkat desa sebelumnya;
- Berita acara pelantikan perangkat desa;
- Pas foto berwarna merah ukuran 4X6 2 lembar;

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perkenannya kami haturkan terima kasih

Camat.....

Nama  
Pangkat  
NIP.

C. BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI BERKAS USULAN NIPD

PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA  
KECAMTAN.....  
Jalan..... No..... Telepon.....

Pada Hari ini ..... Tanggal ..... Bulan ..... Tahun ..... telah dilaksanakan pemeriksaan berkas usulan permohonan Nomor Induk Desa (NIPD) Desa ..... Adapun kelengkapan dokumen sebagai berikut :

No	Desa	Nama	Jabatan	SK	BA	SK Pejabat Lama	pas foto	Ket

Ket : di isi dengan ceklist (√)

Dengan memperhatikan kelengkapan tersebut bahwa sesuai dengan Peraturan Bupati Majalengka Nomor .... Tahun .... Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat desa, maka terhadap usulan dimaksud dapat di terbitkan Nomor Induk Perangkat Desa (NIPD) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian berita acara ini dibuat untuk dijadikan bahan seperlunya, atas perkenannya kami haturkan terima kasih.

Mengetahui  
Camat .....

Majalengka,.....  
Kasi yang membidangi

Nama  
NIP.

Nama  
NIP.

D. SURAT PERMOHONAN REKOMENDASI  
PEMBERHENTIAN/PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA  
KECAMATAN.....  
DESA.....  
Jalan..... No..... Telepon.....

....., tanggal Tahun

Nomor : Kepada  
Sifat : Yth. Camat.....  
Lampiran : di-  
Perihal : .....

Menindaklanjuti laporan dari Tim Pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa ....., maka bersama ini kami sampaikan rancangan keputusan Kepala Desa ..... tentang pemberhentian/pengangkatan perangkat desa ..... Kecamatan ..... sebagaimana berkas terlampir

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami mohon dengan hormat kepada Bapak Camat ..... berkenan memberikan Rekomendasi tertulis kepada nama-nama dimaksud untuk diberhentikan/diangkat dalam jabatan perangkat desa ..... Kecamatan ..... sebagaimana terlampir.

Demikian atas perkenannya Bapak kami sampaikan terima kasih.

Kepala Desa .....

Nama

Tembusan :  
Yth. BPD Desa .....

Lampiran : Surat Kepala Desa .....  
Nomor : .....  
Tanggal : .....

DAFTAR NAMA CALON PERANGKAT DESA .....  
UNTUK MENDAPAT REKOMENDASI CAMAT

No	Nama	Tempat Lahir	tanggal	Pendidikan	Jabatan/Jabatan yang Dilamar
1	2	3	4	5	
1					
2					

Kepala Desa .....

Nama

E. LAPORAN HASIL PENJARINGAN BAKAL CALON PERANGKAT DESA

TIM PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN  
PERANGKAT DESA .....  
DESA ..... KECAMATAN .....  
KABUPATEN MAJALENGKA  
Jl..... telp.....

Majalengka, ..... 20

Nomor : .....

Sifat : Penting

Lampiran : .....

Perihal : **Laporan Hasil penjaringan  
Bakal Calon perangkat Desa**

Kepada :

Yth. Kepala Desa .....

di

Tempat

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya seleksi pengisian jabatan Perangkat Desa, kami laporkan hasil seleksi pengisian jabatan Perangkat Desa sebagai berikut :

1. Nama :
- Nomor ujian :
- Jabatan yang dilamar :
- Nilai akhir :
- Rangking :
2. Nama :
- Nomor ujian :
- Jabatan yang dilamar :
- Nilai akhir :
- Rangking :
3. Dst.

Bersama laporan ini kami lampirkan :

- a. Berita Acara pelaksanaan seleksi pengisian jabatan Perangkat Desa;
- b. Berita Acara hasil seleksi pengisian jabatan Perangkat Desa; dan
- c. Berkas lamaran Calon Perangkat Desa beserta lampirannya. Demikian untuk menjadikan periksa.

Ketua Tim

Nama Jelas



F. BERITA ACARA TELAAH DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

TIM PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN  
PERANGKAT DESA .....  
DESA ..... KECAMATAN .....  
KABUPATEN MAJALENGKA  
Jl..... telp.....

**BERITA ACARA  
TELAAH DAN SARAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA**

Pada hari ini, ..... tanggal ..... bulan ..... tahun.....  
bertempat di ..... Kecamatan ..... Kabupaten Majalengka telah  
dilaksanakan rapat Tim terkait pelanggaran Kewajiban dan/ atau larangan yang  
dilakukan oleh :

Nama :

Jabatan :

Hasil Rapat Tim sebagai berikut : (Redaksi menyesuaikan)

1. Berdasarkan laporan/pengaduan masyarakat/pengaduan saudara .....  
/data absensi daftar hadir yang bersangkutan melakukan .....
2. Telaah Tim berkesimpulan bahwa saudara ..... telah melakukan  
pelanggaran kewajiban/dan atau larangan perangkat desa
3. Sehubungan hal tersebut bersama ini kami sarankan yang bersangkutan  
untuk diberhentikan sementara/diberhentikan sebagai perangkat desa  
.....

Demikian berita acara ini dibuat, untuk dapat dipergunakan  
sebagaimana mestinya.

PESERTA RAPAT

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1.	Sdr. ....	Ketua	1.	
2.	Sdr. ....	Sekretaris		2.
3	Sdr. ....	Anggota	3.	
4.	Dst.			4.

G. SURAT REKOMENDASI CAMAT

PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA  
KECAMTAN.....  
Jalan..... No..... Telepon.....

Majalengka, ..... 20

Nomor : .....  
Sifat : Penring Kepada :  
Lampiran : 1 (satu) berkas Yth. Kepala Desa .....  
Perihal : **Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa** di

Tempat

Menindaklanjuti Surat Kepala Desa ..... Kecamatan ..... Nomor : ..... tanggal ..... bulan ..... 20..... perihal permohonan rekomendasi Pemberhentian dan pengangkatan perangkat Desa, maka dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Bupati Majalengka Nomor :..... Tahun 20 ..... tentang Perangkat Desa, bahwa setelah dilakukan verifikasi administratif dan klarifikasi data perangkat desa yang ada, maka dengan ini diberikan rekomendasi Persetujuan/Penolakan untuk diberhentikan/diangkat sebagai Perangkat Desa ..... Kecamatan ..... sebagaimana daftar terlampir. Redaksi menyesuaikan

Demikian rekomendasi persetujuan/penolakan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....  
Camat .....

Nama .....  
Pangkat/Golongan  
NIP.

Tembusan :  
Yth : a. Bapak Bupati Majalengka  
b. Kepala DPMD Kab. Majalengka  
c. Inspektur Kab. Majalengka

Lampiran : Surat Camat .....  
Nomor : .....  
Tanggal : .....

DAFTAR NAMA CALON PERANGKAT DESA .....  
YANG MENDAPAT REKOMENDASI

No	Nama	Tempat tanggal Lahir	Pendidikan	Jabatan/Jabatan yang Dilamar	Rekomendasi
1	2	3	4	5	6
1					
2					
3					

Camat .....

Nama .....  
Pangkat  
NIP.

H. LAPORAN HASIL PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT  
DESA

PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA  
KECAMATAN.....  
Jalan..... No..... Telepon.....

Majalengka, ..... 20

Nomor : .....

Sifat : Penring

Lampiran : 1 (satu) berkas

Perihal : **Laporan hasil Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa**

Kepada :

Yth. Bapak Bupati Majalengka

Melalui :

Kepala Dinas PMD Kab.  
Majalengka

di

Tempat

Disampaikan dengan hormat, Berdasarkan surat Kepala Desa ..... Kecamatan ..... Nomor : ..... tanggal ..... bulan ..... 20..... perihal Pengangkatan dan Pemberhentian perangkat Desa, maka dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Bupati Majalengka Nomor : ..... Tahun 20 ..... tentang Perangkat Desa, bahwa telah dilaksanakan proses Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa pada Desa ..... Kecamatan ..... dan telah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa. berdasarkan hal tersebut diatas kami sampaikan daftar Nama-nama perangkat Desa beserta dokumen kelengkapan bagi Perangkat Desa yang diangkat dan diberhentikan sebagaimana terlampir.

Demikian yang dapat kami sampaikan atas perkenannya Bapak kami haturkan terima kasih.

.....  
Camat .....

Nama .....  
Pangkat/Golongan  
NIP.

Lampiran : Surat Camat .....  
Nomor : .....  
Tanggal : .....

DAFTAR NAMA PERANGKAT DESA YANG DIANGKAT DAN DIBERHENTIKAN

No	Nama	Tempat tanggal Lahir	Pendidikan	Jabatan	Nomor SK	Keterangan
1	2	3	4	5	6	
1						
2						
3						

BUPATI MAJALENGKA,

ttd

KARNA SOBAHI

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN MAJALENGKA,



DEDE SUPENA NURBAHAR  
NIK 19651225 198603 1 003